

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 11 Tahun 2024, Kpt KPU No. 561/HM/03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021, Kpt KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, BA Rapat Pleno Rutin KPU Kab.Katingan No. 23/PK.01-BA/6206/2025 Tanggal 15 Juni 2025;
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2025;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juni 2025;
- Lamp. 2 hlm.